

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadaan blanko akta di Kota Bukittinggi untuk proses peralihan dan pembebanan hak dapat didistribusikan dengan baik dan tidak ada kendala dimana Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dapat menyediakan blanko akta sesuai kebutuhan PPAT. Blanko akta bentuk akta yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan saat ini telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012 dimana aturan mengenai blanko akta telah dihapus dan diganti dengan akta yang langsung dibuat oleh PPAT dengan syarat dan ketentuan yang diatur sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor. 8 tahun 2012 .
2. Saat ini keluar Surat Edaran Sekretaris Utama atau disingkat SESTAMA Nomor : 465/5.31-100/I/2015 yang mewajibkan PPAT untuk menggunakan kembali sisa blanko akta yang ada di Kantor Pertanahan Setempat dengan alasan sisa blanko yang mencapai 5.710.731 set senilai Rp.26.069.487.015 (dua puluh enam milyar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima belas rupiah), telah menimbulkan kerugian negara karena blanko akta dicetak dari dana APBN. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi mewajibkan seluruh PPAT di Kota Bukittinggi untuk menggunakan sisa blanko akta tersebut dalam membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah dengan alasan asas kemanfaatan dan memenuhi prinsip efisiensi, efektif dan transparan. Akan tetapi, Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor. 8 Tahun 2012, tetap dinyatakan berlaku, sementara SESTAMA pada dasarnya bukanlah suatu aturan hukum karena tidak ada termasuk dalam hirarki perundang-undangan, lalu muncul instruksi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KBPN Nomor.543/5.31/II/2015 tertanggal 5 Februari 2015 untuk memperkuat SESTAMA, akan tetapi dalam kedudukannya tetap berada dibawah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012,

3. Akibat hukum bagi akta PPAT yang dibuat dengan menggunakan blanko akta yang aturannya telah dihapus dapat menjadi cacat hukum dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya karena dibuat berdasarkan aturan yang telah dihapus. Sementara akibat hukum terhadap peralihan dan pembebanan hak atas tanah selama proses peralihan dan balik nama sertifikat diterima oleh Kantor Pertanahan maka telah menjamin kepastian hukum, jadi akta PPAT yang dibuat dengan menggunakan blanko untuk proses peralihan dan pembebanan hak adalah sah dan menjamin kepastian hukum karena diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Karena pada dasarnya fungsi akta PPAT adalah selain sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum juga dijadikan dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan.

B. Saran

1. Menanggapi masalah penggunaan blanko akta PPAT setelah keluarnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012 sesuai dengan uraian diatas bahwa yang melatarbelakangi lahirnya aturan mengenai penggunaan sisa blanko akta adalah karena adanya temuan dari BPK telah terjadinya kerugian negara, seharusnya

sebelum peristiwa ini disinyalir terjadi hendaknya para petinggi-petinggi hukum seperti Dewan Perwakilan Rakyat sebagai fungsi legislatif, Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan setempat telah mempertimbangkan karena dari laporan yang berhasil penulis kumpulkan bahwa setiap tahunnya Badan Pertanahan Nasional harus melaporkan tentang penggunaan blanko dan setiap tahunnya selalu di audit oleh BPK, hendaknya saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012 diberlakukan pasal yang dibunyikan adalah wajib bagi seluruh PPAT untuk menghabiskan sisa blanko terlebih dahulu, jika ini yang dilakukan tentunya tidak akan terjadi perselisihan antara BPN dengan PPAT.

2. Menurut pendapat penulis, sisa blanko tidak ada menimbulkan kerugian negara, karena pada dasarnya sisa blanko itu telah dicetak sebelum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012 diberlakukan, kecuali ada anggaran baru untuk mencetak ulang, dan sekalipun blanko akta tersebut dihabiskan juga tidak memberi keuntungan berarti bagi negara, akan lebih baik tidak digunakan sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara Kantor Pertanahan Bukittinggi dengan PPAT yang mana seharusnya dalam melakukan kegiatan perubahan data pendaftaran tanah karena keduanya memiliki keterikatan yang secara hukum harus saling bekerjasama dengan baik demi menciptakan kegiatan pendaftaran tanah yang efektif.
3. Sesuai Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, mengenai penghapusan barang milik Negara dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila tidak dapat digunakan atau karena alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti sama-sama kita ketahui, tidak dapat digunakannya blanko akta didasari oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor. 8 tahun 2012, sehingga pemusnahan blanko akta tersebut dapat dilakukan. Menurut penulis solusi ini jauh efisien, karena dengan berlakunya blanko akta meskipun peralihan hak atas tanah secara hukum tetap menjamin kepastian hukum tetapi menimbulkan perselisihan antara BPN dengan PPAT. namun apabila dimusnahkan maka bagi PPAT di kota Bukittinggi khususnya, dan seluruh Indonesia umumnya tetap mendapat perlindungan hukum terhadap akta yang dibuatnya, sehingga Kantor Pertanahan dan PPAT tetap bisa berada pada payung hukum yang sama tanpa perlu ada perselisihan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 8 Tahun 2012

